



Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Permodalan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah

Muhamad Ilham Maulana¹, Muhammad Rasyid Abdul Ghafir², Naufal Muhammad Dzakwan³, Uswatun Hasanah⁴

¹²³⁴UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail correspondence*: muhamadmaulanailham112233@gmail.com

History Article	Abstract
Received: 12 May 2026 Revised: 04 June 2026 Accepted: 09 July 2026	This study analyzes local economic empowerment strategies through strengthening capital financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) producing traditional Bengkulu souvenirs based on Islamic economic principles. The study compares the contribution of musyarakah, mudharabah, ijarah, and wakalah financing schemes to business performance measured by revenue growth, job creation, and product sustainability. A mixed-methods approach with a concurrent triangulation design was employed. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 120 MSME owners in Central Bengkulu, Seluma, and Kaur, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with 15 informants consisting of business owners, representatives of Islamic financial institutions, and community figures. Data were analyzed using descriptive statistics, multiple regression, moderation testing, and thematic analysis. The findings show that musyarakah is the strongest financing scheme in improving revenue and job creation, followed by mudharabah, which has a positive effect but depends more heavily on managerial capacity. Trust in Islamic financial institutions and the compatibility of products with local cultural values strengthen the relationship between Islamic financing and MSME performance. These findings indicate that local economic empowerment cannot rely solely on capital injection; it also requires Islamic financial literacy, business mentoring, strengthening of local product identity, and financing designs that are responsive to traditional enterprises.
Keyword Islamic economics; MSME financing; musyarakah; Bengkulu traditional souvenirs; local economic empowerment.	

To cite this article: Maulana, et al. (2026). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Permodalan UMKM Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah*. **Kenduri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat**. 6(2) 2026, 20-29. <https://doi.org/10.62159/kenduri.v6i1.xxx>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan agenda penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan. Dalam struktur ekonomi Indonesia, UMKM memiliki posisi strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi rakyat, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan produksi berbasis rumah tangga. Peran tersebut tidak hanya tampak pada kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjaga sirkulasi ekonomi di tingkat lokal, serta menjadi ruang bertahan bagi masyarakat ketika terjadi tekanan ekonomi makro. Karena itu, penguatan UMKM tidak dapat diposisikan sekadar sebagai program bantuan usaha, melainkan harus dipahami sebagai strategi

pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada kemandirian, inklusi, dan keberlanjutan (Tambunan, 2019; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; OECD, 2024).

Salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan formal. Hambatan ini muncul karena sebagian pelaku UMKM belum memiliki administrasi usaha yang tertata, laporan keuangan yang memadai, agunan yang cukup, serta literasi keuangan yang baik untuk memahami skema pembiayaan yang tersedia. Pada saat yang sama, lembaga keuangan sering memandang UMKM sebagai segmen yang berisiko karena skala usaha kecil, arus kas tidak stabil, dan ketergantungan pada pasar lokal. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan pembiayaan yang berdampak pada rendahnya kemampuan UMKM untuk memperbesar kapasitas produksi, memperbaiki kemasan, mengembangkan varian produk, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas jaringan pemasaran. Literatur pembiayaan usaha kecil menegaskan bahwa akses modal merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan usaha karena menentukan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola aset, meningkatkan produktivitas, dan bertahan dalam persaingan (Beck & Demirguc-Kunt, 2006; Beck et al., 2005; Berger & Udell, 2006).

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, UMKM yang memproduksi oleh-oleh khas daerah memiliki nilai strategis karena menghubungkan dimensi ekonomi, budaya, pariwisata, dan identitas lokal. Produk seperti kerupuk talas, kue tradisional, olahan gula merah, makanan ringan berbahan lokal, serta berbagai produk kuliner khas daerah tidak hanya berfungsi sebagai barang konsumsi, tetapi juga sebagai representasi cita rasa dan memori budaya Bengkulu. Perkembangan sektor ini sejalan dengan kebutuhan daerah untuk memperkuat basis ekonomi non-ekstraktif yang dekat dengan masyarakat dan memiliki peluang pasar melalui wisata kuliner, pemasaran digital, serta jaringan distribusi antarwilayah. Data ekonomi daerah menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bengkulu terus membutuhkan penguatan sektor produktif berbasis lokal agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor primer, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui industri kecil, perdagangan, dan jasa pendukung (BPS Provinsi Bengkulu, 2025; Bank Indonesia, 2023).

Namun demikian, potensi UMKM oleh-oleh khas Bengkulu belum sepenuhnya berkembang karena pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan modal kerja dan modal investasi. Modal kerja diperlukan untuk membeli bahan baku, menjaga ketersediaan stok, membayar tenaga kerja, serta memenuhi permintaan pasar musiman. Sementara itu, modal investasi diperlukan untuk membeli peralatan produksi, memperbaiki tempat usaha, meningkatkan standar higienitas, mengembangkan kemasan, dan memenuhi persyaratan legalitas seperti izin usaha serta sertifikasi halal. Tanpa dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha kecil, pelaku UMKM cenderung bertahan pada pola produksi tradisional dengan skala terbatas. Akibatnya, produk yang sebenarnya memiliki nilai budaya dan daya tarik pasar belum mampu bertransformasi menjadi komoditas unggulan daerah yang kompetitif.

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif dalam menjawab masalah permodalan UMKM karena bertumpu pada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, larangan riba, serta pembagian risiko yang proporsional. Prinsip ini relevan dengan karakter usaha kecil yang membutuhkan hubungan pembiayaan lebih partisipatif, bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur. Skema musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wakalah memungkinkan desain pembiayaan yang beragam sesuai kebutuhan usaha. Musyarakah menekankan penyertaan modal dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, mudharabah menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam relasi bagi hasil, ijarah mendukung pemanfaatan aset produktif melalui sewa manfaat, sedangkan wakalah membuka peluang perwakilan usaha dalam pengelolaan transaksi tertentu. Kerangka akad tersebut telah mendapatkan landasan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar keuangan syariah, sehingga dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sah, etis, dan aplikatif (DSN-MUI, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d; AAOIFI, 2021; El-Gamal, 2006).

Keunggulan pembiayaan syariah bagi UMKM tidak hanya terletak pada aspek bebas riba, tetapi juga pada nilai kemitraan yang memungkinkan lembaga keuangan ikut memperhatikan kelayakan usaha, potensi pasar, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola risiko. Dalam skema berbasis bagi hasil, lembaga keuangan memiliki kepentingan untuk memastikan usaha yang dibiayai berkembang secara sehat karena keuntungan diperoleh dari keberhasilan usaha, bukan dari beban bunga tetap. Pola tersebut berpotensi lebih sesuai bagi UMKM yang memiliki arus kas fluktuatif, terutama pada sektor makanan tradisional yang dipengaruhi musim, ketersediaan bahan baku, dan permintaan wisata. Studi tentang keuangan mikro Islam juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat mendukung pemberdayaan kelompok usaha kecil jika disertai pendampingan, edukasi, serta mekanisme pengawasan yang tidak memberatkan nasabah (Dusuki, 2008; Obaidullah, 2008; Wasiaturrahma et al., 2020).

Meskipun demikian, pemanfaatan permodalan syariah pada UMKM tidak selalu berjalan optimal. Masih terdapat jarak antara ketersediaan produk pembiayaan syariah dan kemampuan pelaku usaha untuk mengaksesnya. Sebagian pelaku UMKM belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional, sehingga akad syariah sering dipersepsikan hanya sebagai penggantian istilah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga belum selalu memiliki produk yang benar-benar spesifik untuk sektor oleh-oleh tradisional, terutama yang mempertimbangkan pola produksi rumahan, siklus permintaan lokal, serta kebutuhan penguatan identitas budaya. Masalah kepercayaan, literasi, prosedur administratif, dan kecocokan produk pembiayaan dengan kebutuhan usaha menjadi faktor penting yang perlu dikaji secara empiris (OJK, 2023; Shinkafi et al., 2020; World Bank, 2022).

Aspek budaya lokal memiliki kedudukan penting dalam penelitian ini karena UMKM oleh-oleh tidak hanya bersaing melalui harga dan volume produksi, tetapi juga melalui keunikan rasa, narasi asal-usul, kemasan, dan citra halal yang melekat pada produk. Dalam ekonomi halal dan pariwisata ramah Muslim, produk kuliner tradisional memiliki peluang berkembang ketika mampu menggabungkan kualitas, keamanan, sertifikasi, dan autentisitas budaya. Kesesuaian produk dengan nilai budaya lokal dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat diferensiasi pasar, dan memberi alasan bagi lembaga keuangan untuk menilai usaha sebagai entitas yang memiliki prospek jangka panjang. Dengan demikian, pembiayaan syariah pada UMKM oleh-oleh khas Bengkulu perlu dipahami dalam hubungan antara modal, budaya, pasar, dan kepercayaan sosial (Battour & Ismail, 2016; Henderson, 2016; KNEKS, 2023; DinarStandard, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai UMKM dan pembiayaan syariah umumnya menekankan hubungan antara akses modal dengan peningkatan kinerja usaha, atau membahas peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan pengaruh beberapa akad pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM oleh-oleh khas daerah masih terbatas. Lebih jauh, belum banyak kajian yang menempatkan kepercayaan kepada lembaga keuangan syariah dan kesesuaian produk dengan budaya lokal sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara pembiayaan dan kinerja usaha. Kekosongan ini penting untuk diisi karena strategi pemberdayaan UMKM tidak hanya membutuhkan model pembiayaan yang tersedia, tetapi juga model pembiayaan yang dipercaya, dipahami, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan permodalan UMKM berbasis prinsip ekonomi syariah pada produsen oleh-oleh khas Bengkulu. Secara substantif, penelitian ini mengkaji karakteristik pemanfaatan pembiayaan syariah, membandingkan kontribusi musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wakalah terhadap kinerja usaha, serta menjelaskan peran kepercayaan dan kesesuaian budaya lokal sebagai faktor penguat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah berbasis lokal dan kontribusi praktis bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam merancang pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan sesuai dengan karakter ekonomi masyarakat Bengkulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan desain concurrent triangulation, yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam periode yang relatif bersamaan untuk saling melengkapi temuan. Pendekatan ini dipilih karena masalah permodalan UMKM tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka-angka kinerja usaha, tetapi juga perlu dipahami melalui pengalaman pelaku usaha, persepsi kepercayaan, dan konteks budaya lokal yang membentuk keputusan pembiayaan. Desain campuran memungkinkan peneliti memperoleh penjelasan yang lebih utuh mengenai hubungan antara akad pembiayaan syariah dan pemberdayaan ekonomi lokal (Creswell & Plano Clark, 2018).

Lokasi penelitian mencakup tiga wilayah di Provinsi Bengkulu, yaitu Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kaur. Ketiga wilayah ini dipilih karena memiliki aktivitas produksi oleh-oleh tradisional dan jaringan UMKM berbasis rumah tangga yang masih bergantung pada modal terbatas. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM produsen oleh-oleh khas Bengkulu yang aktif menjalankan usaha pada saat penelitian dilakukan. Sampel kuantitatif berjumlah 120 UMKM yang dipilih melalui stratified random sampling dengan mempertimbangkan sebaran wilayah. Komposisi sampel terdiri atas 40 persen dari Bengkulu Tengah, 35 persen dari Seluma, dan 25 persen dari Kaur. Untuk memperkuat interpretasi data kuantitatif, penelitian ini juga melibatkan 15 informan kualitatif yang dipilih secara purposif, yaitu pemilik UMKM, perwakilan lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat yang memahami dinamika usaha lokal.

Instrumen kuantitatif berupa kuesioner terstruktur yang mengukur pemanfaatan pembiayaan musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wakalah, tingkat kepercayaan kepada lembaga keuangan syariah,

kesesuaian produk dengan nilai budaya lokal, serta kinerja UMKM. Kinerja UMKM diukur melalui pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan produk. Hasil pengujian instrumen menunjukkan nilai validitas sebesar 0,84 dan reliabilitas sebesar 0,91, sehingga instrumen dinilai layak digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen kualitatif berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang menggali pengalaman pembiayaan, persepsi terhadap akad syariah, kendala administratif, pola pendampingan, dan strategi pelaku usaha dalam mempertahankan identitas produk lokal.

Data kuantitatif dianalisis melalui statistik deskriptif, regresi berganda, dan uji moderasi. Regresi berganda digunakan untuk menguji kontribusi masing-masing skema pembiayaan terhadap indikator kinerja UMKM, sedangkan uji moderasi digunakan untuk melihat peran kepercayaan dan kesesuaian budaya lokal dalam memperkuat hubungan tersebut. Penggunaan regresi dan uji moderasi didasarkan pada kebutuhan untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh bersyarat antarvariabel (Hayes, 2018; Hair et al., 2019). Data kualitatif dianalisis melalui analisis tematik dengan tahapan membaca transkrip, memberi kode, mengelompokkan tema, meninjau keterkaitan antartema, dan menarik makna substantif. Proses analisis tematik digunakan untuk memperdalam makna statistik dan memastikan bahwa interpretasi hasil tetap berpijak pada pengalaman nyata pelaku UMKM (Braun & Clarke, 2006; Ghozali, 2021).

Aspek etika penelitian diperhatikan melalui penjelasan tujuan penelitian kepada responden dan informan, persetujuan partisipasi secara sukarela, serta jaminan kerahasiaan identitas. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara agregat. Dengan prosedur ini, penelitian berupaya menjaga integritas ilmiah sekaligus menghormati posisi pelaku UMKM sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar objek pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Permodalan UMKM Oleh-oleh Khas Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM oleh-oleh khas Bengkulu memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap modal kerja jangka pendek. Modal digunakan terutama untuk pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan musiman, biaya pengemasan, pembayaran tenaga kerja keluarga atau tenaga kerja harian, serta biaya distribusi ke pasar lokal. Karakter ini memperlihatkan bahwa modal bagi UMKM bukan hanya sarana memperbesar usaha, tetapi juga instrumen untuk menjaga kesinambungan produksi. Ketika modal tidak tersedia tepat waktu, pelaku usaha cenderung mengurangi volume produksi, menunda pembelian bahan baku, atau menolak pesanan dalam jumlah besar. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu kendala struktural pertumbuhan UMKM, terutama pada usaha kecil yang belum memiliki akses kuat ke lembaga keuangan formal (Beck & Demirguc-Kunt, 2006; Berger & Udell, 2006).

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pembiayaan formal masih dipandang penting, tetapi belum sepenuhnya mudah diakses. Pelaku UMKM yang memiliki catatan usaha lebih tertata dan jaringan pemasaran lebih stabil cenderung lebih percaya diri mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, pelaku usaha yang masih menjalankan produksi berbasis rumah tangga dengan pencatatan sederhana cenderung memilih modal pribadi, pinjaman keluarga, atau sistem titip jual karena merasa prosedur pembiayaan formal terlalu administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah akses permodalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas produk pembiayaan, tetapi harus disertai penguatan kapasitas administrasi, pencatatan keuangan, dan literasi akad syariah.

Dari keseluruhan responden, skema musyarakah merupakan model pembiayaan yang paling banyak diakses, dengan proporsi sekitar 44 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa pola kemitraan berbasis penyertaan modal lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha karena sesuai dengan logika usaha bersama dan gotong royong yang telah dikenal dalam praktik ekonomi masyarakat lokal. Musyarakah dipandang tidak semata-mata sebagai pinjaman, tetapi sebagai bentuk kerja sama usaha yang menempatkan lembaga keuangan dan pelaku UMKM dalam relasi yang lebih setara. Pada UMKM oleh-oleh khas Bengkulu, skema ini dianggap relevan karena kebutuhan modal sering berkaitan dengan perluasan produksi dan pembelian peralatan, bukan hanya kebutuhan konsumtif jangka pendek.

Mudharabah juga digunakan oleh sebagian pelaku usaha, terutama UMKM yang mulai mengembangkan penjualan melalui media sosial, reseller, dan distribusi daring. Skema ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengelola modal dengan pembagian hasil berdasarkan kinerja usaha. Namun, wawancara menunjukkan bahwa mudharabah menuntut kedisiplinan pencatatan yang lebih tinggi karena pembagian hasil harus didasarkan pada laporan keuntungan yang dapat dipercaya. Dengan demikian,

mudharabah memiliki potensi besar, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan manajerial pelaku UMKM dan kualitas pendampingan lembaga pembiayaan.

Sementara itu, ijarah dan wakalah cenderung digunakan secara terbatas. Ijarah lebih relevan untuk kebutuhan pemanfaatan aset tertentu seperti peralatan produksi, kendaraan distribusi, atau fasilitas penunjang usaha, tetapi belum banyak dimanfaatkan karena produk pembiayaan semacam ini belum dipahami secara luas oleh pelaku UMKM. Wakalah lebih sering muncul dalam konteks perwakilan transaksi, pemasaran, atau pengelolaan distribusi, tetapi belum menjadi skema utama permodalan. Rendahnya pemanfaatan ijarah dan wakalah memperlihatkan bahwa diversifikasi akad syariah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi produk pembiayaan yang dekat dengan kebutuhan praktis UMKM kuliner tradisional.

Tabel 1. Ringkasan Pemanfaatan Skema Permodalan Syariah pada UMKM Oleh-oleh Khas Bengkulu

Skema Pembiayaan	Karakter Utama	Kecenderungan Pemanfaatan	Implikasi bagi UMKM
Musyarakah	Kemitraan penyertaan modal dan pembagian hasil	Paling dominan, sekitar 44 persen responden	Mendorong ekspansi produksi dan penyerapan tenaga kerja
Mudharabah	Pemilik modal memberikan modal kepada pengelola usaha	Dipilih pelaku usaha dengan pencatatan lebih baik dan pemasaran daring	Mendorong omzet, tetapi membutuhkan disiplin laporan laba
Ijarah	Pemanfaatan aset atau peralatan melalui sewa manfaat	Masih terbatas dan belum dipahami luas	Bermanfaat untuk modernisasi alat produksi jika disertai edukasi
Wakalah	Pelimpahan kuasa untuk transaksi atau distribusi	Digunakan terbatas dalam pemasaran dan distribusi	Mendukung jaringan usaha, tetapi belum menjadi sumber modal utama

Pengaruh Model Permodalan Syariah terhadap Kinerja UMKM

Analisis regresi menunjukkan bahwa tidak semua skema pembiayaan syariah memberikan pengaruh yang sama terhadap kinerja UMKM. Perbedaan ini wajar karena setiap akad memiliki karakter, risiko, dan kesesuaian penggunaan yang berbeda. Kinerja UMKM dalam penelitian ini dilihat dari tiga indikator, yaitu pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan produk. Pertumbuhan omzet menggambarkan kemampuan usaha meningkatkan penjualan, penciptaan lapangan kerja menunjukkan kontribusi usaha terhadap ekonomi rumah tangga dan masyarakat sekitar, sedangkan keberlanjutan produk menunjukkan kemampuan UMKM mempertahankan produksi, kualitas, dan relevansi produk dalam jangka panjang.

Musyarakah memberikan pengaruh paling kuat terhadap pertumbuhan omzet dengan koefisien beta sebesar 0,42 dan nilai signifikansi di bawah 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan pembiayaan musyarakah, semakin besar kecenderungan UMKM mengalami peningkatan omzet. Musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dengan koefisien beta sebesar 0,35 dan nilai signifikansi di bawah 0,01. Peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja terjadi karena modal musyarakah umumnya digunakan untuk aktivitas produktif, seperti menambah bahan baku, memperbaiki alat produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas produksi. Secara konseptual, hasil ini mendukung prinsip kemitraan syariah yang menekankan keterlibatan modal dan risiko secara lebih proporsional antara pihak-pihak yang bekerja sama (DSN-MUI, 2000b; AAOIFI, 2021).

Kekuatan musyarakah dalam konteks UMKM oleh-oleh khas Bengkulu dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, pelaku usaha memperoleh tambahan modal tanpa harus menanggung beban bunga tetap yang tidak selalu sejalan dengan fluktuasi penjualan. Kedua, relasi pembiayaan berbasis kemitraan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab karena keberhasilan usaha akan menentukan pembagian hasil. Dari sisi lembaga keuangan, musyarakah menuntut proses penilaian usaha yang lebih mendalam sehingga pembiayaan cenderung diarahkan kepada kegiatan produktif. Dalam perspektif pemberdayaan, karakter ini lebih sesuai dibandingkan pembiayaan yang hanya menekankan pengembalian dana tanpa pendampingan.

Mudharabah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap omzet dengan koefisien beta sebesar 0,27 dan nilai signifikansi 0,018. Artinya, mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha, meskipun kekuatannya lebih rendah dibandingkan musyarakah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad mudharabah efektif ketika pelaku UMKM memiliki kapasitas pengelolaan usaha yang baik dan mampu

menyusun laporan keuntungan secara sederhana tetapi akurat. Pada UMKM dengan pencatatan lemah, mudharabah berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan bagi hasil dan mengevaluasi perkembangan usaha. Oleh sebab itu, skema mudharabah perlu disertai edukasi pembukuan, pendampingan penentuan harga pokok produksi, dan pelatihan pelaporan laba agar prinsip transparansi dapat dijalankan secara konsisten (DSN-MUI, 2000a; Obaidullah, 2008).

Ijarah memiliki pengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap omzet, dengan koefisien beta sebesar 0,15 dan nilai signifikansi 0,087. Hasil ini mengindikasikan bahwa ijarah berpotensi membantu UMKM, terutama dalam penyediaan aset produktif, tetapi kontribusinya belum cukup kuat pada kondisi penelitian ini. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan ijarah masih terbatas dan belum secara khusus diarahkan pada pembaruan peralatan yang berdampak langsung pada efisiensi produksi. Apabila ijarah dikembangkan untuk pembiayaan oven, mesin pengemas, alat pengering, kendaraan distribusi, atau fasilitas produksi higienis, maka akad ini dapat memiliki dampak lebih besar terhadap kualitas dan kapasitas usaha.

Wakalah menunjukkan pengaruh yang paling rendah terhadap omzet dengan koefisien beta sebesar 0,09 dan nilai signifikansi 0,221. Hasil ini dapat dipahami karena wakalah lebih banyak berfungsi sebagai akad perwakilan, bukan skema penambahan modal langsung. Dalam konteks UMKM oleh-oleh, wakalah lebih sesuai untuk mendukung fungsi pemasaran, distribusi, atau pengelolaan transaksi. Dengan demikian, wakalah tidak dapat ditempatkan sebagai instrumen utama permodalan, tetapi tetap relevan sebagai akad pendukung dalam rantai nilai usaha, terutama ketika UMKM mulai bekerja sama dengan agen pemasaran, toko oleh-oleh, marketplace, atau mitra distribusi (DSN-MUI, 2000d; OJK, 2023).

Tabel 2. Hasil Regresi Model Permodalan Syariah terhadap Kinerja UMKM

Model Pembiayaan	Beta terhadap Omzet	Nilai Signifikansi	Interpretasi
Musyarakah	0,42	< 0,001	Berpengaruh paling kuat dan signifikan terhadap peningkatan omzet
Mudharabah	0,27	0,018	Berpengaruh positif dan signifikan, tetapi membutuhkan pencatatan laba yang baik
Ijarah	0,15	0,087	Berpengaruh positif tetapi belum signifikan pada kondisi penelitian
Wakalah	0,09	0,221	Belum berpengaruh signifikan karena lebih berperan sebagai akad pendukung transaksi

Peran Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Uji moderasi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah memperkuat pengaruh musyarakah terhadap omzet, dengan koefisien interaksi sebesar 0,18 dan nilai signifikansi 0,011. Pada UMKM dengan tingkat kepercayaan tinggi, peningkatan omzet mencapai sekitar 23 persen dibandingkan kelompok dengan tingkat kepercayaan rendah. Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Kepercayaan membuat pelaku UMKM lebih terbuka menjelaskan kondisi usaha, lebih bersedia mengikuti pendampingan, dan lebih disiplin memenuhi kesepakatan akad.

Temuan kualitatif memperkuat hasil tersebut. Pelaku UMKM cenderung mempercayai lembaga keuangan syariah ketika petugas pembiayaan mampu menjelaskan akad secara sederhana, transparan, dan tidak menimbulkan kesan bahwa pembiayaan syariah hanya berbeda istilah dari pembiayaan konvensional. Informan juga menilai bahwa kedekatan sosial, komunikasi yang humanis, dan kesediaan lembaga keuangan memahami kondisi usaha kecil menjadi faktor penting dalam membangun keyakinan. Dalam konteks masyarakat lokal, kepercayaan tidak hanya bersifat rasional-instrumental, tetapi juga berkaitan dengan reputasi lembaga, pengalaman orang lain, dan kesesuaian pembiayaan dengan nilai keagamaan.

Hasil ini sejalan dengan literatur inklusi keuangan Islam yang menempatkan kepercayaan sebagai prasyarat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Ketika kepercayaan rendah, pelaku usaha cenderung menghindari lembaga formal meskipun produk pembiayaan tersedia. Sebaliknya, ketika kepercayaan meningkat, pelaku UMKM lebih siap menggunakan pembiayaan untuk tujuan produktif dan bersedia membangun hubungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan ekonomi

lokal berbasis syariah harus memperhatikan aspek edukasi akad, transparansi nisbah, penyederhanaan prosedur, dan pendampingan pascapencairan (Shinkafi et al., 2020; Dusuki, 2008; Bank Indonesia, 2023).

Kesesuaian Produk dengan Nilai Budaya Lokal

Kesesuaian produk dengan nilai budaya lokal terbukti memperkuat pengaruh musyarakah terhadap keberlanjutan produk, dengan koefisien interaksi sebesar 0,22 dan nilai signifikansi 0,006. UMKM yang menilai produknya sangat mencerminkan budaya Bengkulu melaporkan peningkatan kepuasan pelanggan dan penurunan kegagalan produk sebesar sekitar 15 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM oleh-oleh tidak hanya ditentukan oleh modal produksi, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan identitas produk. Produk yang memiliki cerita budaya, bahan lokal, cita rasa khas, dan kemasan yang merepresentasikan daerah memiliki peluang lebih besar untuk membangun loyalitas konsumen.

Dalam wawancara, pelaku usaha menjelaskan bahwa konsumen oleh-oleh tidak hanya membeli makanan, tetapi juga membeli pengalaman dan ingatan tentang Bengkulu. Oleh karena itu, produk yang dianggap khas daerah lebih mudah dipasarkan kepada wisatawan, keluarga perantau, dan konsumen luar daerah. Modal syariah yang digunakan untuk memperbaiki kemasan, meningkatkan standar higienitas, dan menjaga konsistensi rasa menjadi lebih efektif ketika produk memiliki posisi budaya yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan identitas lokal bekerja secara saling menguatkan. Modal membantu produk menjadi lebih layak pasar, sementara identitas budaya membuat produk memiliki daya pembeda.

Keterkaitan antara produk lokal, budaya, dan ekonomi halal memperlihatkan bahwa UMKM oleh-oleh Bengkulu memiliki peluang pengembangan yang lebih luas. Pada tingkat nasional, penguatan industri halal menekankan pentingnya integrasi antara kualitas produk, sertifikasi, rantai pasok, dan kepercayaan konsumen. Dalam konteks daerah, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui produk oleh-oleh yang halal, higienis, khas, dan mudah dikenali. Dengan demikian, pembiayaan syariah akan lebih berdampak apabila diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah budaya dan daya saing produk (KNEKS, 2023; Henderson, 2016; Battour & Ismail, 2016; DinarStandard, 2025).

Tabel 3. Hasil Uji Moderasi Kepercayaan dan Kesesuaian Budaya Lokal

Variabel Moderasi	Hubungan yang Diuji	Koefisien Interaksi	Makna Temuan
Kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah	Musyarakah terhadap omzet	0,18; p = 0,011	Kepercayaan memperkuat efektivitas musyarakah dalam meningkatkan omzet
Kesesuaian produk dengan budaya lokal	Musyarakah terhadap keberlanjutan produk	0,22; p = 0,006	Identitas budaya memperkuat dampak pembiayaan terhadap keberlanjutan produk

Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Integrasi data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa musyarakah menjadi skema yang paling relevan bagi pemberdayaan UMKM oleh-oleh khas Bengkulu karena mampu menggabungkan kebutuhan modal, prinsip kemitraan, dan nilai sosial ekonomi lokal. Data kuantitatif memperlihatkan pengaruh signifikan musyarakah terhadap omzet dan tenaga kerja, sedangkan data kualitatif menjelaskan mengapa pengaruh tersebut terjadi. Pelaku usaha merasa lebih nyaman dengan pola kerja sama yang menempatkan pembiayaan sebagai kemitraan produktif. Mereka juga menilai bahwa skema bagi hasil lebih adil dibandingkan beban pembayaran tetap, terutama ketika usaha mengalami fluktuasi penjualan.

Dari sisi nilai, informan menekankan bahwa prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi syariah memiliki kedekatan dengan praktik gotong royong masyarakat Bengkulu. Kesesuaian nilai ini memperkuat penerimaan pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah. Pembiayaan tidak dilihat semata-mata sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai praktik muamalah yang seharusnya mendorong keberkahan, kejujuran, dan keseimbangan. Dengan perspektif ini, pembiayaan syariah dapat menjadi sarana pemberdayaan yang lebih bermakna apabila lembaga keuangan mampu menjaga konsistensi prinsip syariah dalam akad, pelayanan, dan pendampingan.

Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan administratif yang cukup menonjol. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa persyaratan dokumen, pembuktian usaha, dan penilaian jaminan masih menjadi kendala. Hambatan tersebut lebih terasa bagi usaha rumahan yang belum memiliki aset formal atau laporan keuangan yang rapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan prosedur yang lebih adaptif terhadap karakter UMKM mikro, tanpa mengabaikan prinsip

kehati-hatian. Digitalisasi dokumen usaha, pencatatan sederhana berbasis aplikasi, dan penilaian kelayakan berbasis arus kas dapat menjadi solusi untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dan standar lembaga keuangan.

Temuan kualitatif juga memperlihatkan bahwa inovasi produk menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pembiayaan. UMKM yang menggabungkan resep tradisional dengan varian rasa modern, desain kemasan yang lebih menarik, dan pemasaran digital lebih mudah meningkatkan penjualan setelah memperoleh pembiayaan. Ini berarti modal akan lebih produktif ketika pelaku usaha memiliki orientasi inovasi. Sebaliknya, modal dapat kurang berdampak apabila hanya digunakan untuk mempertahankan pola produksi lama tanpa peningkatan nilai tambah. Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM perlu menggabungkan pembiayaan, pelatihan manajemen, inovasi produk, pemasaran digital, dan penguatan standar halal.

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat tesis bahwa akses pembiayaan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan UMKM, tetapi menambahkan penjelasan bahwa jenis akad, kepercayaan, dan identitas budaya menentukan tingkat efektivitas pembiayaan. Dalam kerangka keuangan syariah, musyarakah dapat menjadi instrumen yang lebih memberdayakan karena menempatkan modal sebagai bagian dari kemitraan produktif. Sementara itu, keberhasilan akad lain seperti mudharabah, ijarah, dan wakalah sangat bergantung pada kesiapan administrasi, literasi, serta kesesuaian penggunaan akad dengan kebutuhan usaha. Dengan demikian, strategi pemberdayaan ekonomi lokal berbasis syariah perlu dirancang secara terdiferensiasi, bukan menggunakan satu model pembiayaan untuk semua jenis UMKM.

Implikasi Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Implikasi utama penelitian ini adalah perlunya pengembangan paket pembiayaan syariah yang secara khusus menasar UMKM oleh-oleh dan kuliner tradisional. Paket pembiayaan tersebut dapat dirancang dengan basis musyarakah sebagai inti kemitraan, kemudian dilengkapi dengan unsur pendampingan usaha, pelatihan pencatatan keuangan, penguatan sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas kemasan. Dengan model ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga berperan sebagai mitra pengembangan usaha. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui penyediaan data UMKM, fasilitasi legalitas usaha, promosi produk unggulan, dan integrasi UMKM dengan agenda pariwisata daerah.

Implikasi kedua berkaitan dengan pentingnya literasi keuangan syariah. Pelaku UMKM perlu memahami perbedaan akad musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wakalah, termasuk konsekuensi hak dan kewajiban dalam setiap akad. Pemahaman ini penting agar pelaku usaha tidak hanya memilih pembiayaan berdasarkan besarnya dana, tetapi juga berdasarkan kesesuaian akad dengan kebutuhan usaha. Literasi keuangan syariah harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan praktik usaha sehari-hari. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat disiplin dalam pelaksanaan akad.

Implikasi ketiga adalah perlunya penguatan ekosistem produk lokal. Pembiayaan syariah akan lebih berdampak apabila UMKM memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas. Karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, dinas koperasi dan UMKM, dinas pariwisata, perguruan tinggi, komunitas halal, dan pengelola marketplace perlu diperkuat. Perguruan tinggi dapat berperan dalam riset produk, pelatihan kemasan, pendampingan pencatatan keuangan, dan evaluasi dampak pembiayaan. Dengan pendekatan ekosistem, pemberdayaan ekonomi lokal tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi bergerak menuju penguatan rantai nilai dari produksi, legalitas, distribusi, pemasaran, hingga keberlanjutan usaha.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah perlu dibaca melalui tiga lapis analisis. Lapis pertama adalah aspek finansial, yaitu ketersediaan modal dan kesesuaian akad. Lapis kedua adalah aspek sosial, yaitu kepercayaan dan kualitas hubungan antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan. Lapis ketiga adalah aspek budaya, yaitu kemampuan produk mempertahankan identitas lokal dan memenuhi kebutuhan pasar halal. Ketiga lapis tersebut saling terkait dan menentukan apakah pembiayaan syariah dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang masih mencakup tiga wilayah di Provinsi Bengkulu dan desain data yang bersifat potong lintang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan data longitudinal, serta membandingkan UMKM penerima pembiayaan syariah dengan UMKM yang menggunakan pembiayaan konvensional atau modal informal. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model indeks kesiapan pembiayaan syariah untuk UMKM.

oleh-oleh, sehingga lembaga keuangan dan pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih terukur dalam menentukan strategi intervensi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan permodalan berbasis prinsip ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal UMKM produsen oleh-oleh khas Bengkulu. Dari empat skema yang dikaji, musyarakah menjadi model pembiayaan paling efektif karena berpengaruh kuat terhadap peningkatan omzet dan penciptaan lapangan kerja. Keunggulan musyarakah terletak pada karakter kemitraan, pembagian risiko, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan ekspansi produksi UMKM. Mudharabah juga memberikan pengaruh positif, tetapi efektivitasnya lebih bergantung pada kapasitas manajerial dan kualitas pencatatan usaha. Ijarah dan wakalah belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja utama, tetapi tetap memiliki potensi sebagai akad pendukung dalam modernisasi alat produksi dan penguatan distribusi.

Kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dan kesesuaian produk dengan nilai budaya lokal terbukti menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas pembiayaan. Kepercayaan mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka, disiplin, dan bersedia membangun hubungan pembiayaan jangka panjang. Sementara itu, identitas budaya lokal memperkuat keberlanjutan produk karena memberi nilai pembeda dan meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan demikian, strategi pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui penyaluran modal, tetapi perlu dilengkapi dengan literasi akad syariah, pendampingan administrasi, inovasi produk, sertifikasi halal, penguatan kemasan, dan perluasan akses pasar.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan paket pembiayaan musyarakah khusus untuk sektor kuliner tradisional dan oleh-oleh daerah, yang dipadukan dengan pelatihan pencatatan keuangan, pendampingan manajemen, dan penguatan branding budaya lokal. Pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM perlu membangun ekosistem kolaboratif agar pembiayaan syariah dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, UMKM oleh-oleh khas Bengkulu berpeluang berkembang sebagai kekuatan ekonomi lokal sekaligus penjaga identitas budaya daerah.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Shari'ah standards. AAOIFI.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan ekonomi dan keuangan syariah 2023. Bank Indonesia.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Beck, T., & Demircuc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Beck, T., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *The Journal of Finance*, 60(1), 137–177. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x>
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945–2966. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>
- BPS Provinsi Bengkulu. (2025). Produk domestik regional bruto Provinsi Bengkulu menurut lapangan usaha 2020–2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000a). Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000b). Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000c). Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000d). Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- DinarStandard. (2025). State of the global Islamic economy report 2024/25. DinarStandard.
- Dusuki, A. W. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis (8th ed.)*. Cengage Learning.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2nd ed.)*. Guilford Press.
- Henderson, J. C. (2016). Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160–164. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Master plan industri halal Indonesia 2023–2029*. KNEKS.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic microfinance*. IBF Net.
- OECD. (2024). *Financing SMEs and entrepreneurs 2024: An OECD scoreboard*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan syariah Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Shinkafi, A. A., Yahaya, S., & Sani, T. A. (2020). Realising financial inclusion in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 143–160. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0020>
- Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9, Article 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Wasiaturrahma, Ajija, S. R., Sukmana, R., Sari, T. N., & Hudaifah, A. (2020). Breadth and depth outreach of Islamic cooperatives: Do size, non-performing finance, and grant matter? *Heliyon*, 6(7), e04472. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04472>
- World Bank. (2022). *Small and medium enterprises finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*. World Bank.